

ABSTRACT

In the science of Islamic jurisprudence, quoting the hadith the Prophet mentioned that a Muslim does not inherit the property of non-Muslims, as well as do not inherit property. This is reinforced by Article 171 (b) Compilation of Islamic Law (KHI), which determines that the requirement heir is Muslim. However, in Article 173 in the case of barrier heir Compilation of Islamic Law (KHI) not mentioned an unobstructed become heirs because of different religions or non-Muslims. It is clear that the difference of religion excludes barrier, then it is used as the legal basis for the judge to give a part of a different religion heir wife getting her late husband's property through was *wasiat wajibah* institutions that Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI), which basically applies to adopted children.

This study is limited to the formulation of the problem setting was *wasiat wajibah* by Compilation of Islamic Law (KHI), and basic consideration in giving the judge's wife was borrowed to different religions. This type of legal research with a normative juridical by statute approach.

The results of this study are that: Position adopted child in Islamic law does not make it as an adopted child or child's biological children equalized rights and obligations as the biological child of the adoptive parents, the legal relationship between the adopted child with the adoptive parents as the child's relationship foster care and foster parents are expanded. Consequences of Islamic law for a foster child who is not the biological child is not belonged to the heirs are entitled to inherit from their adoptive parents. As a successor is Islam gives the adopted child was *wasiat wajibah* in accordance with the rules in Article 209 Compilation of Islamic Law (KHI). The basics of legal reasoning used by the judge in the court of religion by not giving inheritance to heirs of a different religion heir generally done through legal and moral considerations. Similarly, legal decisions relied upon by the Supreme Court which gives the right of inheritance to heirs-Muslims by the *wasiat wajibah*, and relevant was *wasiat wajibah* against contemporary reality, also refers to the legal and moral considerations. The principle of legality in question is that Article 173 is not listed verbally KHI the words 'non-Muslim', so it was *wasiat wajibah* into consideration law granting inheritance rights in addition to humanitarian considerations.

Keywords: Heirs, *wasiat wajibah* (will), religion.

ABSTRAK

Dalam ilmu fiqh Islam yang mengutip hadits nabi disebutkan bahwa seorang muslim tidak mewaris harta non muslim, demikian juga non muslim tidak mewaris harta muslim. Hal ini diperkuat oleh Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bahwa syarat ahli waris adalah beragama Islam. Namun dalam Pasal 173 KHI dalam hal penghalang mewaris tidak disebutkan seorang terhalang menjadi ahli waris karena berbeda agama atau non muslim. Di sini jelas bahwa perbedaan agama tidak termasuk kelompok penghalang, maka hal inilah yang dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk memberikan bagian ahli waris isteri berbeda agama mendapatkan harta almarhum suaminya melalui lembaga wasiat wajibah yaitu Pasal 209 KHI, yang pada dasarnya berlaku untuk anak angkat.

Penelitian ini dibatasi pada rumusan masalah pengaturan wasiat wajibah menurut KHI, dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan wasiat wajibah kepada istri berbeda agama. Tipe penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini adalah, bahwa : Kedudukan anak angkat dalam hukum Islam tidak menjadikan anak angkat itu sebagai anak kandung atau anak yang dipersamakan hak-hak dan kewajibannya seperti anak kandung dari orang tua angkatnya, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti hubungan anak asuh dan orang tua asuh yang diperluas. Konsekuensi hukum waris Islam terhadap anak angkat yang bukan anak kandung adalah tidak termasuk golongan ahli waris yang berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya. Sebagai penggantinya adalah Islam memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim di pengadilan agama dengan tidak memberikan harta pusaka terhadap ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris umumnya dilakukan melalui pertimbangan legalitas dan moral. Demikian pula keputusan hukum yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung yang memberikan hak waris kepada ahli waris nonmuslim dengan jalan wasiat *wajibah*, serta relevensinya wasiat *wajibah* terhadap realitas kontemporer, juga mengacu kepada pertimbangan legalitas dan moral. Asas legalitas yang dimaksud adalah bahwa dalam Pasal 173 KHI tidak dicantumkan secara verbal kata-kata ‘nonmuslim’, sehingga wasiat wajibah dijadikan pertimbangan hukum pemberian hak waris selain pertimbangan kemanusiaan.

Kata kunci : Ahli waris, wasiat wajibah, agama.